



BISNIS & I P T E K

STIE PASUNDAN BANDUNG

**Benarkah Dan Efektifkah
Arah Pembangunan Ekonomi Kita**

**Menguak Misteri Tingginya Bunga
Dual - Currency Deposit**

**Analisis Prediksi Indeks Kondisi Moneter Dalam
Kerangka *Inflation Targeting* (IT) Di Indonesia**

**Eksistensi Dan Peran Komite Audit Dalam
Implementasi Good Corporate Governance**

Analisa Perkembangan Ekonomi Indonesia

EKSISTENSI DAN PERAN KOMITE AUDIT DALAM IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Oleh: HANIFAH, SE., AK., MSI

Pendahuluan

Sekitar pertengahan abad XIX telah muncul gagasan mengenai Komite Audit, gagasan ini dipelopori oleh negara Inggris. Kemudian hal tersebut dibawa pengusaha Inggris ke AS, seiring dengan pengembangan usaha mereka di negeri Paman Sam. Pembentukan Komite Audit sendiri dilakukan secara sukarela tanpa paksaan sesuai dengan kebutuhan. Baru pada tahun 1940, *the Security Exchange Commission* (SEC) mengeluarkan peraturan tentang Komite Audit berupa *Accounting Series Release No. 19/1940*. Ketentuan tersebut menyarankan agar perusahaan yang listed di bursa menugaskan komite tertentu yang anggotanya bukan dari manajemen perusahaan untuk menunjuk auditor eksternal sekaligus mengawasinya. Inti dari Komite Audit adalah mewakili pemegang saham dan Dewan Komisaris.

Berbagai penelitian telah dilakukan sehubungan dengan Komite Audit, diantaranya adalah yang dilakukan oleh Veschor (1992), Apostolou dan Stawser (1990) dalam Hamid et.al (1999, h. 6) yang meneliti hubungan kerja antara Komite Audit dan Auditor Internal sebagai kritik penting untuk menciptakan efektivitas masing-masing bagian. Independensi dan jumlah anggota Komite Audit juga mendapat banyak sorotan para peneliti, antara lain dari Vicknai, et.al (1993) yang mempersoalkan peranan anggota Komite Audit yang memiliki afiliasi dalam kapasitas lain dalam perusahaan, Bryd (1970) yang menyarankan anggota Komite Audit tidak lebih dari tujuh orang, Venabless dan Impey (1998) dalam Margo (2001, h. 80) yang menyatakan bahwa Komite Audit biasanya bertindak sebagai penghubung antara auditor dan *Board of Director* (Dewan Komisaris).

Munculnya Komite Audit disebabkan oleh adanya kegagalan beberapa perusahaan dan praktek yang salah oleh corporate yang tidak diharapkan sebelumnya (Porter : 1993; Wolmizer : 1995; dalam Brenda A. Porter : 1998). Porter juga menjelaskan bahwa munculnya Komite Audit juga didasari oleh pengalaman-pengalaman negara Anglo Amerika Latin, serta kegagalan sebagian besar perusahaan yang terjadi pada tahun 1987

dan adanya “crash” pasar saham dalam hal ini terlalu seringnya terjadi pelanggaran atau malpraktek di dalam perusahaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat senior.

Saat ini, gaung *Good Corporate Governance* telah menggema dimana-mana. Salah satu bentuk dari *Good Corporate Governance* adalah perusahaan harus membentuk Komite Audit. Tugas komite ini adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi. Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari *Corporate Governance* yang mulai terbentuk dengan baik. Keradaan komite ini merupakan persyaratan untuk listed di NYSE (*New York Stock Exchange*) sejak akhir tahun 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan tahun 1970. Dibeberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite ini berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini telah ditetapkan di Indonesia melalui *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Maret 2001.

Sepanjang lima tahun terakhir ini (sejak krisis moneter melanda), banyak perusahaan di Indonesia mengalami kinerja financial dan non-financial yang buruk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan “pengawasan dan tata kelola perusahaan”. Dikhawatirkan tata pengawasan dan tata kelola perusahaan di Indonesia akan kehilangan arah, sehingga semakin memperparah kondisi ekonomi Indonesia yang memang tidak mengembirakan.

Pedoman *Good Corporate Governance* dipersiapkan dan disusun oleh *Task Force* Komite Audit yang dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* dengan tujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar yang memadai mengenai konsep serta pola pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan Indonesia pada khususnya. Pedoman ini juga memberikan bimbingan kepada perusahaan Indonesia dalam pembentukan komite-komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang salah satunya adalah pembentukan Komite Audit.

Komite Audit secara garis besar mencakup penelaahan (review) atas proses pelaporan keuangan, resiko dan manajemen pengendalian, serta penerapan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Oleh karena itu keberadaan Komite Audit terkait dengan *Good Corporate Governance* dan dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan, apakah sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik atau belum. (Riyana : 2003). Komite Audit adalah salah satu pilar penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*, karena dalam membuat

laporan keuangan, Komite Audit juga diikutsertakan. Komite Audit harus menguasai akuntansi sehingga dalam membuat laporan keuangan dapat dimonitoring (Adiningsih : 2003). Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Eksistensi komite ini terkait erat dengan penegakkan *Good Corporate Governance* dan menjadi tolak ukur, apakah perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* atau belum.

Permasalahan

Bagaimanakah eksistensi dan peran Komite Audit dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance*?

Pembahasan

1. Pengertian Komite Audit

Komite Audit didefinisikan sebagai : “*The Audit Committees is subset of corporate board of directors and is charged with providing oversight of financial reporting and auditing processes*” (Turpin dan De Zoort : 1998, h. 37). Di samping itu Komite Audit juga dapat didefinisikan sebagai sub-komite dari Dewan Komisaris yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan berhubungan dengan pihak pemakai laporan keuangan (pemegang saham, investor) serta fungsi-fungsi khusus yang berhubungan dengan etika bisnis perusahaan (Fisher : 1994 dalam Margo : 2001, h.1). Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan eksternal dan internal auditor.

2. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Secara prinsip, *Good Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam *Good Corporate Governance*, transparansi dan penjelasan serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Secara umum, *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. *Good Corporate Governance* dapat pula diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan (Baridwan : 2003). Secara umum, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari :

- a. **Fairness (Keadilan)**, menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- b. **Transparency (Transparansi)**, mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
- c. **Accountability (Akuntabilitas)**, menjelaskan peran dan tanggungjawab serta mendukung usaha menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
- d. **Responsibility (Pertanggungjawaban)**, memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

3. Eksistensi Komite Audit

Komite Audit adalah suatu badan yang berada di bawah Dewan Komisaris dan merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Komite ini bertugas membantu tugas Dewan Komisaris dalam bidang kebijakan akuntansi, pengawasan internal maupun pelaksanaan laporan keuangan. Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Konsep Komite Audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an dan pada tahun 1970-an, *New York Stock Exchange (NYSE)* mulai mewajibkan keberadaan Komite Audit. Namun demikian, kenyataannya fungsi Komite Audit masih belum efektif, yang dibuktikan dengan masih banyaknya *accounting irregularities* yang dilakukan perusahaan terbuka Amerika Serikat. Hal ini mendorong dibentuknya *National Commission on Fraudulent Financial Reporting (The Treadway Commission)* pada tahun 1985, yang bertugas untuk menginvestigasi penyebab utama yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pelaporan keuangan dan menganalisa seberapa jauh struktur dan kultur suatu perusahaan dapat menyebabkan terjadinya

penyimpangan pelaporan keuangan. Peristiwa ini merupakan titik tolak terjadinya penyimpangan pelaporan keuangan perusahaan dan prinsip *Good Corporate Governance* di Amerika Serikat.

Pada bulan September 1998, Arthur Levitt, Chairman *the US Securities Exchange Commission* mengumumkan seperangkat inisiatif yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas meningkatnya *accounting irregularities*. Aspek terpenting dari *The Levitt Initiatives* adalah perlunya meningkatkan efektivitas Komite Audit perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari *The Levitt Initiatives*, dibentuklah *The Blue Ribbon Committee on Improving The Effectiveness of Corporate Audit Committees*. Pada February 1999, komite ini mengeluarkan serangkaian rekomendasi tentang peraturan baru mengenai Komite Audit bagi regulator dan otoritas bursa. Pada tanggal 15 Desember 1999, SEC menyetujui peraturan terbaru tentang Komite Audit yang hampir semuanya diadaptasi dari rekomendasi *The Blue Ribbon Committee*.

Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian ketentuan mengenai Komite Audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
- b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
- d. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.
- e. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

Salah satu prasyarat implementasi *Good Corporate Governance* di BUMN dan Perusahaan Publik Indonesia adalah keberadaan Komite Audit di dalam organisasi perusahaan. Khusus untuk BUMN, keberadaan Komite Audit merupakan suatu keharusan bagi BUMN yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai kegiatan usaha di bidang Asuransi dan Jasa Keuangan lainnya.
- b. Menjadi PT Terbuka
- c. Berada dalam persiapan privatisasi
- d. Asetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 (selanjutnya disingkat Kep. Men. 117/2002) tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN/BUMD, Surat Edaran No. SE-03/PM/2003 (selanjutnya disingkat Bapepam SE-03) dan Surat Direksi No : Kep. 339/BEJ/07-2001 (selanjutnya disingkat BEJ Kep-339, yang kemudian dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa), telah mengharuskan BUMN dan perusahaan public dalam rangka penyelenggaraan *Good Corporate Governance* wajib memiliki Komite Audit sebagai sub komite dari fungsi Dewan Komisaris yang diharapkan berfungsi efektif dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk public.

Melalui SE-03/PM/2000, bapepam mensyaratkan pembentukan Komite Audit di perusahaan public Indonesia yang terdiri dari sedikitnya tiga orang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Sementara itu bagi perusahaan BUMN/BUMD, keberadaan Komite Audit telah diatur secara tegas yaitu dalam Kep. Men. 117/2002 yang menyatakan bahwa :

“Komisaris/ Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.”

Sehubungan dengan pengimplementasian *Good Corporate Governance*, keberadaan Komite Audit terutama di BUMN diharapkan dapat menjadi institusi yang efektif dan memberikan nilai tambah bagi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terutama dalam hal *transparency* dan *accountability*. Hendaknya keberadaan Komite Audit tidak sekedar *compliance*, namun benar-benar dapat membangun peran Komite Audit yang efektif dalam perusahaan.

4. Membangun Komite Audit Yang Efektif

Penelitian yang dilakukan oleh Kalbers dan Forgarty (1993) menemukan dua *variable utama* yang menentukan keberhasilan Komite Audit, yaitu kewenangan yang secara *statuta* diberikan kepada komite dan keahlian yang dimiliki dan kemauan menggunakan kompetensi oleh para anggota komite. Dalam usulan dan laporan studi yang lain, masalah independensi dan komposisi anggota komite ditemukan sebagai *factor penting* dalam kesuksesan Komite Audit (Baysinger & Butler : 1985; Vicknair et.al, 1993). Sommer menggarisbawahi sikap dan tanggungjawab anggota komite sebagai kunci penentu dari keberhasilan Komite Audit.

Membangun peran Komite Audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara keseluruhan, di suatu perusahaan, dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta *sikap adil* menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. *Komite Audit harus independen*, dimulai dengan dipersyaratkannya komisaris independen sebagai ketua Komite Audit. Di samping itu anggota Komite Audit lainnya juga harus benar-benar independen terhadap perusahaan. Nama anggota Komite Audit harus diumumkan ke public luas sehingga terjadi control sosial mengenai independennya.
- b. *Komite Audit harus transparan*, dimulai dengan keharusan adanya audit *committee charter* dan agenda program kerja tahunan tertulis dari Komite Audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat Komite Audit yang menghasilkan risalah rapat tertulis.
- c. *Komite Audit harus memiliki akuntabilitas tinggi*, dimulai dengan pemenuhan persyaratan generic dari anggota Komite Audit, yang secara team setidaknya memiliki kompetensi dan pengalaman sangat cukup di bidang berikut :
 - 1) *Audit, akuntansi dan keuangan* : pemahaman mendalam konsep dan praktek mengenai *financial engineering, corporate finance, internal control, risk management dan auditing* serta *fraud examination*.
 - 2) *Peraturan dan Perundangan* : pemahaman mendalam konsep dan praktek peraturan dan perundangan (termasuk tetapi tidak terbatas) mengenai Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Komoditi Berjangka, Bursa Saham, Undang-undang PT, BUMN/BUMD dan *Good Corporate Governance*.

- 3) *Proses bisnis industri terkait* : pemahaman konsep dan praktek bisnis industri terkait, misal Industri Perbankan, Industri Tambang dan Industri Produk Konsumen.

Untuk lebih efektif, Komite Audit harus memperoleh masukan dari sub komite lainnya terutama *Komite Risk Management* mengenai identifikasi dan penanganan resiko penting perusahaan. Di samping itu, Komite Audit juga harus komunikatif terutama dengan auditor eksternal dan internal audit, sehingga mereka memiliki jalur cepat dalam mengkomunikasikan hal-hal yang signifikan yang perlu diketahui oleh Komite Audit, terutama dalam hal-hal terjadinya penyimpangan yang kritis di perusahaan.

- d. *Komite Audit harus bersikap adil*. Dalam pengambilan keputusan Komite Audit harus benar-benar melandaskannya pada sikap adil kepada semua pihak, terutama dalam hal penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap resolusi Dewan Direksi. Oleh karenanya, semua keputusan harus didasarkan pada fakta dan dokumen penunjang yang cukup. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta bantuan pihak luar untuk mengadakan penyidikan hal-hal tertentu.
- e. *Komite Audit harus memiliki audit committee charter (term of reference)* sebagai rujukan internal tentang bagaimana sebaiknya mengatur diri sendiri sehingga tujuan terbentuknya Komite Audit di perusahaan tercapai. *Audit committee charter (term of reference)* mendefinisikan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Audit serta kerangka kerja fungsionalnya.

5. Tujuan umum dan Otoritas Komite Audit

Tujuan dibentuknya Komite Audit meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. *Penyusunan laporan keuangan*, yaitu Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit ekstern.
- b. *Manajemen resiko dan control*, yaitu Komite Audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan resiko dan control.
- c. *Corporate Governance*, yaitu Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *Corporate Governance*.

Pada dasarnya Komite Audit dianggap perlu dibentuk adalah diharapkan dapat membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan dan bertanggungjawab membantu auditor internal maupun eksternal dalam mempertahankan independensinya dari manajemen perusahaan (Brenda A. Porter : 1998).

Komite Audit dibentuk untuk memperoleh kepercayaan pasar (public) terhadap mekanisme akuntansi, auditing serta sistem pengendalian dan pengawasan lainnya sehingga efektif mewujudkan kepentingan public dan entitas secara baik.

Sedangkan dalam Kep. Men. 117/2002 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal auditor. BAPEPAM SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk :

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
- c. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Beberapa rujukan perusahaan Amerika yang mengacu pada SEC (*Securities and Exchange Commission*), mencantumkan dalam *audit committee charter (term of reference)* tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi

- a. Integritas dari laporan keuangan
- b. Kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau auditor eksternal
- c. Kinerja dari auditor internal perusahaan dan eksternal auditor.
- d. Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Beberapa perusahaan yang sangat besar atau dalam kondisi spesifik, mungkin memiliki tujuan khusus yaitu :

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam mereview efektivitas Komite Audit anak-anak perusahaan.
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam mereview setiap adanya *due diligence* dan atau tindakan pengawasan dari badan atau otoritas tertentu.

Komite Audit tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris.

6. Peran dan Tanggungjawab Komite Audit

Peran dan tanggungjawab Komite Audit harus dengan jelas tercantum pada *audit committee charter (term of reference)* meliputi hal-hal sebagai berikut

a. Pelaporan Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Dalam pelaporan keuangan, peranan dan tanggungjawab Komite Audit adalah:

- 1) Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standar dan *policy* akuntansi yang berlaku.
- 2) Melakukan *review* atas laporan-laporan keuangan terhadap standar dan *policy* akuntansi yang berlaku dan konsistensi terhadap informasi yang diketahui oleh anggota Komite Audit.
- 3) Melakukan pengawasan Audit Eksternal dan melakukan *assesment* mengenai kualitas jasa Audit yang dilakukan, dan mengenai kepantasan *fees* yang dibebankan oleh Auditor Eksternal.

b. Manajemen Resiko dan Kontrol (*Risk and Control Management*)

Dalam hal manajemen resiko dan control, peran dan tanggungjawab Komite Audit adalah:

- 1) Melakukan pengawasan proses manajemen resiko dan pengendalian, termasuk pengidentifikasian dari resiko-resiko dan evaluasi dari pengendalian yang dapat memperkecil baik kemungkinan terjadinya maupun dampak dari resiko-resiko tersebut.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap cakupan Audit Internal dan Audit Eksternal dalam rangka memastikan bahwa semua resiko utama dan bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan oleh para auditor.
- 3) Meyakini bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian resiko-resiko sesuai dengan rekomendasi dari para auditor, internal dan eksternal.

c. *Corporate Governance*

Dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*, Komite Audit bertanggungjawab memberikan kepastian bahwa perusahaan telah melaksanakan secara layak seluruh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan *control* yang efektif terhadap

benturan kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya. Termasuk peran tanggungjawab Komite Audit adalah :

- 1) Pengawasan terhadap proses penerapan Good Corporate Governance
- 2) Memastikan bahwa manajemen puncak secara aktif mensosialisasikan budaya Corporate Governance
- 3) Memonitor bahwa Code of Conduct telah dilaksanakan secara konsekuen
- 4) Memahami semua pokok persoalan maupun issues yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja financial maupun non financial dari perusahaan.
- 5) Memantau bahwa perusahaan mematuhi Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 6) Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Corporate Governance di perusahaan dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius.

Terdapat juga dikemukakan oleh Brenda A. Porte (1998), yang mengemukakan bahwa Komite Audit harus memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kinerja organisasi perusahaan
- 2) Mengadakan peninjauan terhadap laporan keuangan perusahaan yang diaudit
- 3) Meninjau kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan di dalam menyusun laporan keuangan serta perubahan-perubahannya
- 4) Menunjukkan akuntan publik yang akan melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan
- 5) Meninjau biaya audit yang disusun.
- 6) Mengadakan komunikasi langsung dengan akuntan publik mengenai masalah-masalah yang ditemukan oleh akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.
- 7) Menelaah laporan keuangan dan laporan akuntan publik setelah pemeriksaan dilakukan.

7. Struktur Komite Audit

Struktur Komite Audit di tiap negara tidak sama. Di Indonesia struktur Komite Audit diatur dalam Kep. Men. 117/2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan public diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan BAPEPAM yang relevan. Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-

41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal ini Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Adapun **Persyaratan Keanggotaan Komite Audit** sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Nomor VIII A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit D Pasar Modal.
- f. Bukan merupakan Karyawan Kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.

Beberapa hal spesifik yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam charter adalah :

- 1) Walaupun Kepala Internal Audit adalah bagian dari manajemen dan melapor kepada Direktur, Kepala Internal Audit sebaiknya memiliki jalur atau akses ke Komite Audit.
- 2) Dalam hubungan dengan perannya untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi internal audit, Komite Audit harus :
 - a) Memberikan persetujuan atas penunjukan dan atau pemberhentian Ketua Internal Audit perusahaan yang diajukan oleh Presiden Direktur.
 - b) Melakukan review atas *charter* dari internal audit
 - c) Melakukan review atas struktur fungsi internal audit
 - d) Melakukan review atas rencana audit tahunan
 - e) Memastikan bahwa fungsi internal audit memiliki metodologi, alat bantu, dan sumber daya yang tepat dan cukup sehingga dapat memenuhi *charter* mereka, dan menyelesaikan rencana tahunan internal audit.
 - f) Melakukan review atas semua laporan internal audit
 - g) Memonitor kinerja fungsi internal audit
 - h) Memastikan bahwa fungsi internal audit patuh terhadap standar-standar profesional yang berlaku.

c. Manajemen

Sebagai tambahan dari area spesifik atas laporan keuangan, resiko, pengendalian dan *Corporate Governance*, Komite Audit dapat mempertimbangkan beberapa *issue* yang lebih lebar yang dapat secara spesifik didelegasikan oleh Dewan Komisaris. Untuk hal ini, maka seiring dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komite Audit harus bertemu secara teratur dengan pihak manajemen untuk mendiskusikan secara terbuka segala *issue* yang dapat mempengaruhi perusahaan secara serius baik dalam bidang keuangan dan nonkeuangan.

10. Pelaporan Komite Audit

Pelaporan Komite Audit sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Dalam laporan kepada Dewan Komisaris, harus termasuk pula :

- a. Kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang pekerjaan dan temuan mereka yang menyangkut penilaian interim dan laporan keuangan tahunan dan surat kepada manajemen yang menyangkut evaluasi atas aspek pengawasan internal (management letters).
- b. Rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal harus meliputi penilaian atas mutu pelayanan dan kewajaran serta audit fee yang ditagih dan setiap permasalahan yang menyangkut tentang pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian eksternal auditor.
- c. Kesimpulan tentang nilai atas temuan oleh audit internal dan tanggapan manajemen atas temuan tersebut.
- d. Kesimpulan atas efektivitas system control internal.

11. Penilaian Kinerja Komite Audit

Setiap tahun kinerja Komite Audit harus dinilai secara independen oleh Dewan Komisaris.

12. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Kesimpulan

Salah satu prasyarat implementasi *Good Corporate Governance* adalah dengan pembentukan Komite Audit dalam suatu perusahaan. Dengan demikian eksistensi Komite Audit terkait erat dengan penegakkan *Good Corporate Governance* dan menjadi tolak ukur apakah perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik atau belum.

Variabel yang turut menentukan keberhasilan Komite Audit adalah kewenangan yang secara statuta diberikan kepada komite, keahlian yang dimiliki, kemauan menggunakan kompetensi para anggota komite, independensi dan komposisi anggota komite serta sikap dan tanggungjawab anggota komite. Membangun peran Komite Audit

yang efektif tidak terlepas dari kacamata penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara keseluruhan, dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan.

Pada dasarnya pembentukan Komite Audit diharapkan dapat membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan dan bertanggungjawab membantu auditor internal maupun eksternal dalam mempertahankan independensinya dari manajemen perusahaan. Dengan demikian, Komite Audit merupakan suatu badan yang berada di bawah Dewan Komisaris dan merupakan kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite ini bertugas membantu tugas Dewan Komisaris dalam bidang kebijakan akuntansi, pengawasan internal maupun pelaksanaan laporan keuangan.

Eksistensi dan peran Komite Audit dalam perusahaan secara maksimal diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan khususnya dalam rangka pengimplementasian *Good Corporate Governance*.



Utama
UNIVERSITAS WIDAYATAMA

Daftar Pustaka

- Antonius Alijoyo, F. 2003, *Keberadaan dan Peran Komite Audit dalam Rangka GCG*. www.google.com
- Brenda, A. Porte, Phillip J. Gendall. 1998. *Audit Committees in Private and Public Sector Corporates in New Zealand: an Empirical in New Investigation*. *International Journal of Auditing*. Vol. 2. No. 1, March 1998.
- Hanggraeni, Dewi. 2003. *Komdit Sebagai Ganjalan yang Tidak Bermanfaat*. *Auditor Edisi 11/ 2003*. hal 14-15.
- Gandhi. 2003, *Hubungan Komite Audit di Perusahaan*. *Auditor Edisi 11/ 2003*. hal 18
- Hekinus Manao. 2003. *Peranan Komite Audit dalam Pengelolaan Perusahaan : Ulasan Historis, Teori, Praktik dan Perspektif*. www.google.com
- Herwidyatmo. 2003, *Akan Jadi Aturan Bapepam*. *Auditor Edisi 11/2003*. hal. 17
- _____. 2000. *Komite Audit : Mata dan Telinga Dekom*. *Media Akuntansi*. No.10/Th. VII/Juni/2000. hal. 35-36
- _____. 2000. *Apa itu Komite Audit*. *Media Akuntansi*. No.10/Th. VII/Juni/2000. hal. 36.
- _____. 2000. *Auditor Internal?*. *Media Akuntansi*. No.15/Th. VII/November-Desember/2000. hal. 40-41
- _____. 2000. *Mencari Konsep GCG*. *Media Akuntansi*. No.7/Th. I/Maret/2000. hal. 15
- _____. 2000. *Kerangka Kerja Kode Good Corporate Governance Rev 3.1*. *Media Akuntansi*. No.7/Th. I/Maret/2000. hal. 16-17.
- _____. 2002. *Penerapan Dewan Bertingkat Membantu Penciptaan GCG*. *Auditor Edisi 04/2002*. hal. 48-49.
- _____. 2001. *Titik Berat GCG pada Sistem Hak*. *Media Akuntansi*. No.17/Th.II/April-Mei/2001. hal. 32.
- _____. 2003. *Mempertanyakan Eksistensi Komite Audit*. *Auditor Edisi 11/2003*. hal. 8-10.
- _____. 2003. *Term of References*. *Auditor Edisi 11/2003*. hal. 12-13.
- _____. 2003. *Komite Audit Terkait GCG*. *Auditor Edisi 11/2003*. hal. 15.
- _____. 2003. *Pelaporan Keuangan Komdit*. *Auditor Edisi 11/2003*. hal. 19.
- _____. 2004. *Bapepam Keluarkan Aturan Komdit*. *Auditor*. 12/2004. hal 16
- _____. 2004. *Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.15 - Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. *Auditor*. 12/2004. hal 17-18
- Langgeng Subur. 2003. *Komite Audit, Potential Market Buat Itjen*. www.google.com
- Malaysia Institute of Accountant. *Audit Committee's Foolies-the Truth is Out*. *Akuntan Nasional*. Vol. 12 Number 1, January. 1999
- Mohammad Ali Abdul Hamid, et al. 1999 *Effectiveness of Audit Committees: Some Evidence*. *Akuntan Nasional* Vol. 12 Number 1, January. 1999
- Richard Fisher. 1994. *Accountability for the 90's the Role of Audit Committees*. *Teh Malaysian Accountant*, April 1994. p. 18-21
- Zaki Baridwan. 2000. *Komite Audit Tidak Melakukan Audit*. *Auditor Edisi 11/2003*. hal 16-17.